

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER

2020

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 46/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN DESEMBER TINGKAT KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Desember tahun 2020 dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 200.544 (dua ratus ribu lima ratus empat puluh empat) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 92.298 (sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 108.246 (seratus delapan ribu dua ratus empat puluh enam) pemilih, tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan.
- Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Desember tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.
- Lampiran 4 halaman.